



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buaran Kemuning Loka Sektor 17 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 04/PAUD/2011 -Dispend/2011

TENTANG

Pemberian ijin kepada YAYASAN KOMALA HIDAYAH PRATAMA untuk mendirikan
PAUD FADHILLAH di Jl. H. Basir Gg. Sekolah RT 03 RW 02 No. 86 Kelurahan Pondok
Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Memfaca

Surat Permethoran dari YAYASAN KOMALA HIDAYAH PRATAMA
Nomor 04/PAUD/2011 Tentang Permethoran Ijin Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN KOMALA HIDAYAH PRATAMA telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FADHILLAH di Jl. H. Basir Gg. Sekolah RT 03 RW 02 No. 86 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh YAYASAN KOMALA HIDAYAH PRATAMA tersebut di atas telah di penuhi;
- d. bahwa selubungas dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada YAYASAN KOMALA HIDAYAH PRATAMA untuk mendirikan PAUD FADHILLAH yang berlokasi di Jl. H. Basir Gg. Sekolah RT 03 RW 02 No. 86 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301),

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438).
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737).
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

Memperhatikan

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan,
2. Akta Pendirian YAYASAN KOMALA HIDAYAH PRATAMA Nomor 2 Tanggal Empat Bulan November Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan.
3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pemberian Izin Kepada YAYASAN KOMALA HIDAYAH FRATAMA untuk mendirikan PAUD FADHILLAH di H. H. Basir Cg. Sekeloa RT 03 RW 02 No. 86 Kelurahan Pondok Kelang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Kedua

Pemberian Ijin Penerimaan PAUD FADHILLAH (s) sebagai unit operasional;

Ketiga

Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Keempat

Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;

Kelima

Hal-hal yang lainnya belum ada untuk di utar dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

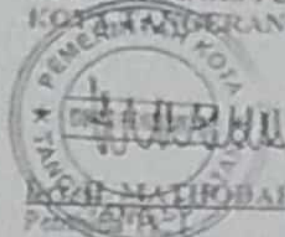
Kesekelompokan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 27 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
8. Pertinggal